BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Jalan : Jendral Sudirman No. 115 Pangkajene Sidrap 91611

Nomor :085/SN-15/HK.01.02/IV/2019 Sidenreng Rappang,10 April 2019
Sifat :***Instruksi***
Lamp : -
Hal :**Pengawasan Kampanye pada Masa Tenang**

Kepada Yth;
KetuaPanwascam
Se – Kabupaten Sidenreng Rappang
Di -
Tempat.

A. Dasar
   1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   3. Perbawaslu 28 Tahun 2018 TentangPengawasanKampanyePemilihanUmum;
   4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihahan Umum, sebagaimana telah diubahterakhir dengan PKPU nomor 33 tahun 2018;

B. Sebagai upaya dalam hal melakukan Pencegahan Pelanggaran, Sehubungan dengan akan masuknya Masa Tenang Pemilu 2019 pada Tanggal 14-16 April 2019, maka kami menginstruksikan kepada para Ketua Panwascam Se Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memberikan surat Himbauan kepada Para Pengurus Partai Politik di Wilayahnya Masing-Masing untuk segera menurunkan Alat Peraga Kampanyenya yang masih terpasang sebelum memasuki masa Tenang Tersebut. Serta meminta tidak lagi melakukan Kampanye di Media Cetak, Media Daring (Online) dan Media Sosial serta bentuk kampanye lainnya pada Masa Tenang. Demi menghindari larangan Kampanye diluar jadwal.

C. Demikian surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terima Kasih.

KETUA,

ASMAWATI SALAM, S. Ag

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan
2. Arsip